



Analisis Pendapat Ulama Madura Tentang *Childfree* Melalui KB Terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Fikih Kontemporer

Nihalun Nada^{1*}

¹Syariah dan Hukum , Perbandingan Madzhab , UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: nihal.nada07@gmail.com*

Abstract. *This article discusses the opinions of Madurese Ulama' regarding Childfree through Family Planning (KB), and its relevance to Women's reproductive rights in Islamic Law adapted to the conditions of society in the modern era. Therefore, this research uses a qualitative method which is studied empirically and theoretically so that it is presented in a descriptive form that is in accordance with contemporary jurisprudence. Meanwhile, the purpose of this research is to find out the opinion of Madurese ulama regarding Childfree through Family Planning, considering that one of the purposes of marriage is to have offspring, several ulama of the Syafi'ie school of thought allow 'azl and express that 'azl is an act that abandons virtue. in carrying out sexual relations, therefore, in implementing Childfree there are several reasons that are permitted and several reasons that are prohibited. However, most Madurese ulama' prohibit Childfree if they decide, not just limit or withhold having children. This research also carried out interview techniques with 10 sources, resulting in different opinions. So in this research conclusions can be drawn about the relevance of the Family Planning Program in Childfree according to the opinion of Madurese Ulama', namely by limiting children.*

Keyword. *Childfree, Family Planning, Islamic Law.*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang pendapat Ulama' Madura tentang *Childfree* melalui Keluarga Berencana (KB), dan relevansinya terhadap Hak reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam disesuaikan dengan keadaan masyarakat di era modern. Oleh karena itu, pada penelaitan kali ini menggunakan metode Kulitatif yang dikaji secara empirik dan teoritis sehingga dipaparkan dalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan fikih kontemporer. Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pendapat menurut ulama' Madura mengenai *Childfree* melalui Keluraga Berencana, mengingat salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan, beberapa ulama' madzhab syafi'ie membolehkan 'azl dan mengungkapkan bahwa 'azl adalah perbuatan yang meninggalkan keutamaan dalam melakukan hubungan seksual, oleh karena itu, dalam pelaksanaan *Childfree* terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan dan beberapa alasan yang dilarang. Akan tetapi ulama' Madura kebanyakan melarang *Childfree* jika memutuskan, bukan hanya membatasi atau menahan untuk memiliki anak. Penelitian ini juga dilakukan Teknik wawancara kepada 10 narasumber sehingga menghasilkan penadapat yang berbeda pula. Maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang relevansi Program Keluarga Berencana dalam *Childfree* menurut pendapat Ulama' Madura yaitu dengan cara membatasi anak.

Kata kunci: *Childfree, Keluarga Berencana, Hukum Islam*

1. LATAR BELAKANG

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang disunnahkan dan meruapakan sesuatu yang sangat sakral sehingga terdapat beberapa syarat sebelum menikah. Oleh karena itu, menikah tidak hanya bertujuan untuk melampiasakn hasrat atau nafsu belaka, akan tetapi, menikah juga ditujukan untuk hal-hal yang berakiatn dengan sosial dan agama dan bahkan aspek lainnya, menikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh shaleh sehingga dengan menikah populasi manusia tetap terjaga dari generasi ke generasi setelahnya.

Dan bahkan Islam sangat memperhatikan tentang keberlangsungan hidup manusia yaitu dengan menikah sebagaimana Nabi pernah bersabda

تزوج الودود فإني مكاتر بكم الأمم

Yang mempunyai arti “kawinlah dengan perempuan yang penuh dengan Kasih sayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat”. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Potongan hadits di atas memberikan gambaran bahwa ketika hendak menikah, seorang laki-laki dianjurkan untuk menikahi yang subur. Tidak hanya ditinjau dari itu saja, dengan banyaknya umat Islam, maka hal ini akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas sebagai Khalifah di muka bumi. Akan tetapi, justru berbanding terbalik dengan keadaan era modern ini, bahwa sudah banyak masyarakat yang ingin *Childfree* yaitu sebuah kondisi bagi para wanita yang sudah menikah dan belum ingin mempunyai keturunan dengan alasan yang beragam. Salah satu alasannya adalah karena mereka ingin mencapai karir mereka terlebih dahulu, sebagai lagi adalah untuk mencapai kebahagiaan mereka yang beragam pula dan lain sebagainya.

Istilah *Childfree* semakin marak di Indonesia ketika seorang selebgram terkenal bernama Gita Savitri Devi sempat menuliskan pemikirannya tentang *Childfree* akan tetapi hal ini masih menuai kontroversial di masyarakat sekitar dan dikatakan tidak lazim oleh Netizen di Indonesia. Usut demi usut, Gita Savitri Devi memang sudah mempunyai kesepakatan dengan suaminya untuk tidak memiliki anak karena mereka berdua merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anak tersebut. Sehingga ia takut tidak memberikan asuhan versi terbaiknya.

Beberapa pandangan Gita Savitri menuai kontroversial dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, akan tetapi tidak sedikit yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran Gita Savitri, sehingga pada akhir-akhir ini masyarakat berkoar-koar untuk *open minded* atau menerima persepsi orang lain. Sehingga tidak jarang orang yang menganggap bahwa hal ini merupakan hak perorangan yang tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Meskipun hal ini terdengar aneh, akan tetapi banyak masyarakat yang menanggapi hal ini wajar wajar saja.

Pandangan Gita Savitri ini sebenarnya sudah lazim di luar Indonesia seperti di negara barat. Karena sebenarnya istilah *Childfree* ini lahir dari negara Inggris, Prancis dan bahkan

Belanda, istilah ini juga mengandung banyak kontroversial karena hal ini bisa berlaku sementara atau bahkan selamanya untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Maka hal ini jelas seakan-telah bertentangan dengan syaria't Islam bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menadapatkan keturunan dan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Berbeda dengan Gita Safitri, masyarakat di daerah Pulau Madura merasa gengsi sehingga tidak mau mengaku sebagai orang Madura jika tidak mempunyai anak. Karena tradisi dan adat istiadat Madura bahwa banyak anak merupakan bentuk kekayaan meski sebenarnya kondisi ekonominya standart. Namun justru sebaliknya, jika pasangan suami istri belum mempunyai anak, maka hal tersebut masih dianggap miskin dan miris. Sehingga mau tidak mau pasangan suami istri di Pulau Madura ingin mempunyai seorang anak. Karena anak tersebut juga diyakini sebagai investasi akhirat, dan akan membahagiayakan di dunia.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, masih banyak masyarakat Madura yang memutuskan untuk melakukan *Childfree* karena dengan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, Pendidikan, kesiapan, dan lain sebagainya. Sehingga baik suami atau istri melakukan komitmen untuk tidak memiliki anak sementara waktu diakarenakan beberapa faktor tersebut.

Pada prakteknya *Childfree* ialah dengan menggunakan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kehamilan, yang salah satunya adalah KB (Keluarga Berencana). Salah satu diantaranya adalah suntik KB, Pil KB, Kondom bagi Pria, Implan, IUD, Kondom bagi wanita, Spermisida, Difragma, dan lain sebagainya. Hal ini juga hampir serupa dengan pendapat Imam Ghazali mengenai *'azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina. (Muhith, 2022, p. 10) Keadaan tersebut tentunya butuh kajian lebih lanjut tersamaan *'azl* dan KB dan juga tinjauan Imam Ghazali dari beberapa aspek. Dalam praktik ini, Imam Al-Ghazali memperbolehkan praktik *'azl* akan tetapi beberapa motif dari praktik *Childfree* ini butuh peninjauan ulang. Sedangkan perlu diketahui bersama bahwa menurut Ibn Hazm hal ini dilarang.

Program Keluarga Berencana ini merupakan salah satu solusi untuk menghalangi atau mencegah kehamilan, hal semacam ini nampaknya didukung oleh pemerintah sejak masa Soeharto yaitu pada tahun 1970-an, hal ini dinilai cukup signifikan dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang masih menunda untuk tidak hamil dengan alasan tertentu, akan tetapi apakah dengan alasan *Childfree* di sini bisa dimaklumkan sedangkan mengingat motif beberapa orang sangat bermacam-macam. Dan hal ini juga seakan tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari dalam Islam sebagaimana tertera dalam hadits yaitu “apabila seorang telah meninggal dunia

terputuslah amalnya, yaitu kecuali 3 hal: Sedekah jariah, Ilmu yang bermanfaat dan do'a bagi anak yang shaleh".

Dengan berpa cuan terhadap hadits di atas, bahwa *Childfree* merupakan hal yang telah keluar dari anjuran-anjuran dalam Islam sehingga hal ini seakan-akan sudah tidak termasuk dari hak produksi wanita, walaupun secara jelas dalam suami isteri, mereka berhak menentukan keputusannya masing-masing sesuai kesepakatan, akan tetapi perlu dikaji lebih mendalam tentang relevansi dengan pendapat Imam Al-Ghazali tentang *Childfree*.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian Dalam jurnalnya Nano Romadlon Auliya Akbar berjudul *Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali dengan menggunakan Jenis penelitian studi pustaka (library reseach). literatur yang dipakai adalah kitab Ihya' Ulumiddin Al Ghazali sekaligus kitab syarahnya yakni Ithafus Sadaatil Muttaqin karya Al Zabiidi. Juga terdapat buku Masdar Farid Mas'udi yang berjudul Islam dan Hak Reproduksi sebagai pembanding literatur-literatur klasik tersebut serta beberapa literatur lain yang relevan. Dalam karyanya menjelaskan Mengenai *Childfree* pandangan al-Ghazali dan Sayyid Muhammad yang mengatakan bahwa memutuskan tidak mempunyai anak atau menundanya perlu dilihat sebabnya.

Dalam konteks keadilan hak hak reproduksi perempuan, Masdar Farid mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi yang harus terpenuhi. Artinya *Childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini merupakan antitesa terhadap pemikiran fiqih klasik misalnya Imam al-Ghazali yang berpendapat bahwasanya hadirnya seorang buah hati adalah tujuan pokok dari adanya pernikahan. Dikatakan olehnya disyariatkan pernikahan itu sendiri adalah untuk tujuan memperoleh keturunan sebagai faktor keberlangsungan populasi manusia di dunia.

Penelitian selanjutnya merupakan jenis penelitian literatur kepustakaan (library research) juga dengan metode kualitatif dengan judul jurnal *Childfree* Dalam Pandangan Maqasid Syariah yang ditulis Asep Munawaruddin Dalam tulisannya Asep Munawaruddin memberikan kesimpulan dengan pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahatlah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan *Childfree* berada di level *daruriyyāt* (serta prinsip-prinsip nash secara

umum), maka semakin besar kemungkinan *Childfree* tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Tindakan *Childfree* bahkan bisa terwujud dalam aspek hifzun nafs, hifzu din dan hifzun nasl bergantung pada illat (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *Childfree*.

Senada dengan penelitian sebelumnya Ahmad Fauzan juga menulis jurnal tentang *Childfree* Persepektif Hukum Islam dengan menggunakan metode liberty riset dengan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan pemahaman tentang *Childfree* yang kemudian dianalisis dengan teori maqashid al-syari'ah dan masalah. Data didalam diperoleh dari berbagai literature terkait *Childfree* dan juga kajian mengenai maqashid al-syari'ah dan masalah. Adapun kesimpulan akhir dari tulisan Ahmad Fauzan adalah *Childfree* diperbolehkan sebagaimana dasar hukum nikah adalah diperbolehkan (mubah) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. *Childfree* dengan alasan masalah dharuriyyat adalah dianjurkan. Sedangkan *Childfree* dilarang jika bertentangan dengan maqashid al-syari'ah. *Childfree* berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga, hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat yang terdiri dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja serta hubungan pertemanan.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini berdasarkan atas penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau *Library Research* lalu disajikan dalam bentuk kualitatif. Adapun metode dari penelitian kali ini adalah menggunakan metode Filosofis dan dikaji dengan cara teoritis. Dalam penelitian kali ini cukup berbeda dengan penelitian dan artikel dari yang telah lalu, karena penemitan ini menggunakan penelitian lapangan dengan beberapa sumber data diantaranya diperoleh menggunakan sumber data primer dengan cara wawancara kepada sebagai tokoh masyarakat Madura, sehingga, dapat mengetahui tanggapan dari masyarakat langsung tentang *Childfree*. Juga data yang di peroleh dari sumber data, yaitu dari buku atau kitab induk, yaitu diambil dari buku-buku atau jurnal kitab Imam Al Ghazali yang berjudul *Ihya' Ulumudin*, dan juga beberapa jurnal tentang *Childfree* sehingga menghasilkan analisis yang kuat dan bisa dijadikan acuan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam kepenulisan ini, telah dilakukan secara bertahap yaitu: tahap pertama adalah reduksi atau disebut dengan data reduction, kedua, penyajian data atau data display, dan terakhir klarifikasi atau Verifikasi yang disebut dengan *conclusion drawing*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Childfree* dan Hak Reproduksi

Beberapa orang menggunakan istilah *Childfree* dengan istilah *Voluntary Childlessness* (tidak memiliki anak dengan cara sukarela). Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris tepatnya yang terdapat pada kamus *Merriam Webster* berarti 'tanpa anak' atau *Without Children* sedangkan dalam kamus *Chollis* diartikan sebagai *no children, atau having no children*. Oleh karena itu, istilah *Childfree* lahir untuk kebebasan seseorang untuk tidak memiliki anak, baik itu berbentuk pilihan atau komitmen dari seseorang. Sehingga *Childfree* ini muncul dengan bentuk sementara waktu atau seterusnya. (Muhith, 2022, p. 9)

Sebenarnya istilah *Childfree* ini sudah lama muncul di Prancis dan Belanda akan tetapi istilah *Childfree* ini baru muncul di Indonesia karena ada salah satu *public figure* di Indonesia yang menuliskan pendapatnya dan prinsipnya untuk melakukan *Childfree* sehingga kata ini semakin *ngetrend* di Indonesia. Adapun beberapa alasan melakukan *Childfree* adalah karena ketidakinginan memiliki anak, ketakutan untuk tidak bertanggung jawab terhadap anak, masih dalam menempuh pendidikan, masih ingin berkarir, kekurangan dalam hal ekonomi, pertimbangan kesehatan, perihal waktu dan kesiapan, dan juga gaya hidup seseorang.

Childfree kini oleh sebagian masyarakat ditolak keras karena dianggap bertentangan dengan kodrat seorang perempuan. Jika pada era sebelumnya, masyarakat Indonesia menganggap bahwa anak merupakan sumber kebahagiaan, akan tetapi, tidak jarang jika sebagian orang beranggapan bahwa dengan memiliki anak, mereka justru dibebani tanggung jawab dan membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak bahagia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui lebih mendalam tentang motif-motif *Childfree* tersebut. Ada beberapa motif *Childfree* yang justru diperbolehkan oleh Imam Al Ghazali (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021, pp. 160–161)

- a. 'azl saat bersetubuh dengan seorang budak agar tercegah dari kehamilan
- b. Mencegah kehamilan untuk menjaga paras seorang istri (legal)
- c. Takutnya tanggung jawab semakin besar dan tidak sanggup mencari nafkah, maka hal ini diperbolehkan karena kekhawatiran orang tua yang tidak bisa menafkahi istrinya sulit. Meskipun manusia harusnya bertawakal dan selalu berikhtiyar sebagaimana ayat berikut QS. Al Isra' yat 31.

"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزق إن قتلهم كان خطئا كبيرا"

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan. Karena kami yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu (Al Quran, 2021, Verse Al Isra': 31) "

Dikuatkan juga dengan ayat lain yaitu

"وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها"

"Dan tidak ada suatu Binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya" (Al Quran, 2021, Verse Hud: 6)

- d. Tidak ingin memiliki anak karena takut anak tersebut perempuan, sebagaimana ketakutan bangsa arab terdahulu, maka hal ini juga dinilai salah.
- e. Ingin menjaga kesucian diri baik itu dari nifas atau haid maka hal ini juga dinilai salah.

Beberapa ulama' juga menilai *Tahdidun Nasl* merupakan kekufuran seperti Imam Ibn Hajar. Sedangkan Sayyid Muhammad menganggap bahwa jika *tahdidun Nasl* dianggap sebagai perinsip hidup, maka tidak boleh dikoaar-koarkan kepada halayak umum. (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021, p. 165) begitupun dengan *Childfree* dapat disimpulkan mereka juga menentanginya.

Adapun Hak Reproduksi dalam Islam adalah bagaimana Islam memberikan hak reproduksi terhadap seorang perempuan dengan beberapa tujuan misalnya: (Muhith, 2022, p. 43)

- a. Mendapat perilaku yang baik dan jaminan Kesehatan yang baik dari keluarga atau bahkan suami.
- b. Mendapat hak untuk memilih mempunyai anak atau tidak, karena perempuan akan menanggung segala resiko baik dari mengandung, melahirkan dan menyusui, sehingga seorang perempuan harus benar-benar memiliki kesanggupan dan kesiapan.
- c. Memberikan kesetaraan antar suami dan istri agar memberikan kenyamanan.

Selain itu, perempuan juga bebas menentukan jumlah anak karena mengingat ia akan bertanggung jawab untuk melahirkan dan mengandungnya. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam al Quran bahwa Sanya perempuan memiliki hak untuk mengemban tugas sebagai Ibu yaitu hingga mendidik anak yang terpapar dalam Alquran;

"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"

“dan mereka perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (Al Quran, 2021, Verse Al Baqarah: 28) ayat tersebut terdapat dalam surah al Baqarah ayat 228.

Selain itu, dari kacamata BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatakan bahwa Hak reproduksi sama-sama dimiliki oleh seorang laki-laki atau perempuan baik dimulai dari jumlah anak hingga penentuan jumlah waktunya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'ie, bahwa pemilik perangkat seks adalah seorang laki-laki dan perempuan diibaratkan dengan ladang yang siap ditanami kapan saja, sehingga perempuan harus manut kepada suami dan selalu melayaninya. Tentu hal ini cukup kontroversial. Akan tetapi tetap saja, seorang suami tidak boleh memaksa seorang istri untuk melakukan hubungan seksual.¹

Seorang istri ataupun suami juga harus melakukan hubungan seksual dengan kenikmatan yang sepadan. Sehingga, seorang istri pun wajib merasakan kenikmatan puncak yang dirasakan oleh seorang suami. Puncak tertinggi hasrat seorang laki-laki adalah ketika mani tersebut dikeluarkan dan puncak tertinggi dari seorang perempuan adalah ketika mani tersebut dikeluarkan di dalam Rahim. Selain seks, dalam pernikahan juga bertujuan untuk memiliki keturunan, karena sebuah pernikahan akan terputus jika tanpa generasi. Akan tetapi, F. Mas'udi memaparkan bahwa memiliki anak bukanlah tujuan utamanya. Akan tetapi tujuan utamanya adalah membuat pernikahan yang Sakinah mawaddah warahmah, jika tidak dikaruniai anak, maka tidak apa-apa.

Imam Al Ghazali berpendapat bahwa yang berhak memutuskan untuk memiliki seorang anak adalah seorang suami, berlandaskan dengan pendapat Imam Syafi'ie. Karena seorang istri hanya berhak taat kepada suaminya berdasarkan potongan ayat *وعلى المولود له* (dan wajib bagi seorang ayah sebagai empunya anak) akan tetapi bagi yang berpendapat bahwa hak reproduksi adalah seimbang bagi seorang suami atau seorang istri maka hal itu berdasarkan Imam Hanafi yang berlandaskan pada Al Quran surah Luqman ayat 14. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa hal ini tidak hanya ditentukan oleh pasangan suami istri akan tetapi juga ditentukan kemasalahatan masyarakat. (Muhith, 2022, p. 28)

¹ Muhith, “Relevansi Pandangan Imam Al-Ghozali Tentang Childfree Melalui ‘azl Terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” 26–27.

Berbeda dengan menentukan keturunan atau tidak, maka untuk menentukan kehamilan adalah seorang istri, karena istri yang akan melaksanakan tersebut, jika seorang istri belum siap untuk hamil, maka boleh untuk menggunakan kontrasepsi atau bahkan aborsi, akan tetapi aborsi masih menuai beberapa kontroversi antar ulama. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, hak tersebut sama-sama dimiliki oleh seorang istri atau suami. Maka, Imam Ghazali sangat menganjurkan untuk menikah karena untuk tujuan dunia dan juga akhirat.

Dalam kitab *Ihya'Ulumuddin* Imam Al Ghazali ada beberapa manfaat dalam pernikahan yang pertama adalah memiliki keturunan, yang kedua, memenuhi hasrat seksual, yang ketiga, memberi kebahagiaan, yang ke empat, menjadikan pekerjaan rumah tangga semakin ringan, yang ke lima dapat berbuat kebaikan. Sedangkan dengan memiliki keturunan Imam Ghazali juga berpendapat bahwa akan berdampak positif terhadap empat hal yaitu 1. Yaitu untuk meraih dan mengejar Ridho Allah, 2. Mengikuti sunnah Rasulullah dan membanggakannya, 3. Mendapat doa dan anak yang shaleh, dan yang ke 4. Mendapatkan syafa'at dari Anak yang masih kecil ketika mereka meninggal dunia saat masih bayi. (Aprilyanti & Rahmawati, n.d., pp. 5–6) Selain itu Imam Ghazali juga menuturkan keutamaan keturunan yaitu tertera dalam lafadz *tanakahu tanasalu fainni mubaahin bikum yaumal Qiyamah*. (Al Ghazali, 1997, p. 25)

Hukum Pencegah Kehamilan bagi Wanita

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang sudah diadak sejak masa Soeharto yaitu pada tahun 1970-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui Program KB ini. Pada saat ini, Program Kb ini hanyalah program anjuran dan tidak diwajibkan bagi seluruh Masyarakat Indonesia dengan tujuan menimalisir populasi Masyarakat di Indonesia. Sebagaimana selogan yang terkenal di masyarakat adalah “dua anak cukup”. Pada masa awal, paradigma masyarakat tentang KB masih relatif sempit karena menganggap orang yang melakukan KB adalah mereka yang takut akan rezeki dan khawatir tidak bisa memberikan nafkah pada anak-anaknya. (Rohim, 2016, p. 6) Masyarakat juga mengetahui tentang hadits Nabi yang menganjurkan untuk memperbanyak anak.

Pada dasarnya Reproduksi merupakan Hak Asasi Manusia dan setiap Individu berhak memiliki anak. Akan tetapi, tujuan negara mengadakan program KB disini bukan hanya untuk tujuan personal akan tetapi untuk Negara, karena mengingat Negara populasinya sudah meningkat SDA banyak akan tetapi SDM yang berkualitas sangat sedikit sehingga untuk mengelola SDA sangat sulit, tidak hanya itu saja, banyaknya SDM juga berpengaruh pada

kurangnya Lapangan Pekerjaan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan.

Jika ditinjau lebih dalam, Motif diadakannya KB ini adalah untuk kemasalahatan yang besar, dan bukan untuk kemasalahatan personal. akan tetapi disamping itu KB juga mendatangnya manfaat yang besar bagi individu yaitu pertama, mengahidari hamil pada usia dini yang membahayakan seorang ibu, yang kedua, membatasi jaraknya kehamilan. Ketiga, kehamilan di usia yang sangat tua. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah KB dinilai sama dengan 'azl? Pada dasarnya tujuan 'azl dan Program Keluarga Berencana (KB) adalah sama-sama untuk menolak kehamilan. maka KB menggunakan benda seperti misalnya kondom yang digunakan oleh seorang laki-laki. Sedangkan alat kontrasepsi lain seperti Tubektomi atau vasektomi yang dianggap melanggar syari'at oleh masyarakat karena memotong saluran ovum dan sperma, maka hal ini boleh dilakukan ketika dalam keadaan dharurat saja, sebagaimana hadits *addhorurotu tabihul mahdzuraat*.

Macam-macam KB dibagi menjadi dua bagian yaitu yang menggunakan alat dan yang tidak menggunakan alat.(Priyanti & Syalfina, 2017, pp. 66–88) Yang tidak menggunakan alat dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah menggunakan KB Alamiah yaitu menggunakan metode kalender, metode suhu basal, metode lender serviks, metode sim to termal, dan coitus interruptus. Yang kedua menggunakan alat yaitu yang menggunakan barer salah satunya kondom, sedangkan yang melalui intra vagina dan terakhir menggunakan spermisida. Sedangkan KB yang modern sudah bermacam-macam, seperti misalnya Oral Kontrasepsi, yaitu diantaranya 1. Menggunakan pil KB, 2. Suntikan atau injeksi, 3. Implant kemudian KB modern yang kedua adalah IUD atau AKDR ketiga, sterilisasi (Tubektomi atau vasektomi).(Priyanti & Syalfina, 2017, pp. 88–108)

Dari sekian banyak pencegah kehamilan, NU 25-28 Nopember 1989 Masehi telah melakukan Musyawarah mengenai KB, dan menghasilkan bahwa semua Alat KB diperbolehkan untuk digunakan. Termasuk MUI juga melgalkan KB di Indonesia. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa banyak Alat Kontrasepsi yang berdampak negatif bagi tubuh, sehingga. Seorang istri harus bisa mengetahui alat kontrasepsi yang cocok digunakan. Sedangkan alat kontrasepsi yang aman untuk digunakan adalah kondom bagi pria dan sedikit menimbulkan dampak yang negative jika digunakan secara terus menerus.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kebanyakan orang yang melakukan *Childfree* adalah dengan menggunakan sterilisasi yaitu dengan menggunakan tubektomi atau vasektomi. Yaitu mengikat saluran sperma atau saluran sel telur. Hal ini hanya dilakukan sekali dan bisa dibuka lagi ketika hendak menginginkan kehamilan. Akan tetapi hal ini dinyatakan proses pemandulan tetap. Maka hal ini dinyatakan haram oleh Majelis Ulama' Indonesia. Tidak hanya itu, Nahdlatul Ulama pada tahun 1989 menyatakan keharaman. Oleh karena itu, pencegahan kehamilan tidak diperbolehkan dengan sterilisasi tersebut.

Perspektif Fikih Kontemporer tentang 'azl

Merupakan senggama yang terputus, sehingga hal ini dikatakan 'azl apabila seorang suami menumpahkan spermanya di luar vagina istri. Hal ini menurut pandangan beberapa ulama madzhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali dilarang kecuali atas seizin seorang istri, dengan alasan bahwa hal ini akan mengurangi kenikmatan hubungan intim bagi seorang istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'ie, diperbolehkan meskipun tanpa seizin seorang Istri. Secara maksud hal ini tidak jauh berbeda dengan Program Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk mencegah kehamilan. Letak perbedaannya adalah pada penggunaan alat, jika KB menggunakan alat atau benda seperti alat kontrasepsi atau pil sedangkan 'azl tidak menggunakan benda apapun untuk mencegah kehamilan. (Muhith, 2022, p. 11)

Secara mendasar Imam Ghazali memperbolehkan 'azl dan Nabi Muhammad SAW pun tidak melarangnya, sebagaimana dalam hadits Nabi

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

“Kami dulu melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW. Dan kemudian sampailah ditelinga beliau akan tetapi beliau tidak melarangnya.”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dasar dari diperbolehkannya 'azl tersebut dikarekan beberapa alasan sebagaimana yang telah lalu, akan tetapi Imam Ghazali melarang melakukan 'azl dalam beberapa waktu tertentu. Imam Ghazali sendiri menganjurkan mengeluarkan mani di dalam Rahim, maka jika meninggalkannya tidak makruh akan tetapi *tarkul fadhlu*.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Kitabnya *Ihya Ulumuddin*

"و انما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم و التنزيح لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصل أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك إنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهى. ولا فرق إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم"

Dari kutipan di atas Imam Ghazali berpendapat bahwa “ *‘azl hukumnya adalah tidak makruh baik itu dalam hal makruh tahrim atau makruh tanzih karena dalam rangka menetapkan suatu hukum harus ada nash dan juga qiyas yang melekat pada nas. Sedangkan dalam hal ini tidak ada nas atau dasar dadlil yang memengaruhi ‘azl, karena yang ada hanyalah qiyas yang membolehkannya. Sama sekali tidak menikah, tidak melakukan persetubuhan setelah menikah, sentar tidak inzal atau mengeluarkan sperma di dalam vagina. Karena semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada bedanya sama sekali, karena seorang anak pun akan dikatakan ada jika sperma masuk ke dalam Rahim seorang perempuan,*” (Al Ghazali, 1997, p. 51)

Jika ditelaah lebih mendalam bahwa dari pernyataan Imam Ghazali hanya akan meninggal keutamaan atau *tarku lilfadhli* sebagaimana keutamaan memiliki anak atau keturunan salah satunya adalah orang tua akan mendapatkan barokah dan kesenangan baik dunia ataupun akhirat, seseorang akan meningkat ketakwanya jika memiliki anak, seseorang akan mendapatkan amal jariah dari anak shalehnya, selain itu, anak akan memberi syafa’at kepada orang tuanya, dan orang tua akan mendapat derajat yang tinggi di akhirat kelak. (Hadi et al., 2022, pp. 650–651)

Imam Ghazali juga memperbolehkan praktek *azl* karena beberapa faktor diantaranya adalah terlalu banyak anak. Bukan Tanpa Alasan Imam Ghazali berpendapat demikian di antara alasan Imam Ghazali meskipun banyak anak merupakan anjuran bagi syariat, bagi orang tua yang belum siap secara emosional dan juga finansial justru akan menimbulkan malapetaka. Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* Imam Ghazali juga mengkhawatirkan orang tua menghalalkan semua cara agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya bagi orang tua yang tidak siap secara finansial.

Adapun bagi orang tua yang secara emosionalnya belum siap mempunyai terlalu banyak anak juga dikhawatirkan mengalami depresi karena pada dasarnya mentalnya masih sangat lemah hal yang demikian meskipun oleh syariat menganjurkan banyak anak akan tetapi jika kondisinya seperti itu hanya akan menambah kemudharatan-kemudharatan bagi syariat.

Pendapat Ulama Madura tentang *Childfree*

K. Masyhudi seorang pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin Pragaan Rembang Sumenep. Beliau merupakan seorang kiai yang pandai di dalam bidang ilmu Fiqih dan Hadits. Beliau mengungkapkan 2 pernyataan yaitu tidak setuju dan setuju dengan alasan bahwa beliau menganggap komitmen bagi seseorang itu ada dua, yaitu tidak memiliki anak seterusnya dan tidak memiliki anak dalam rentang atau kurun waktu yang sementara. Untuk yang pertama, jika ada sebuah komitmen untuk tidak memiliki anak selamanya, maka hal ini tidak diperbolehkan karena berlandaskan pada *وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء* dalam potongan tersebut dinyatakan bahwa pasangan seorang suami dan istri adalah untuk menambah keturunan atau populasi atau generasi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sangat bangga terhadap umatnya jika memiliki keturunan atau hambanya yang banyak. Sebagaimana tertuang dalam kalimat “*tanakahu tanasalu fainni mubaahin bikum yaumul Qiyamah*”.(Masyhudi, 2023)

Akan tetapi, menurut beliau jika mengacu pada komitmen yang kedua yaitu *tandzimul nasal* maka dalam hal tersebut diperbolehkan. Maksud dari *tandzimul nasal* adalah terdapat suatu hal yang harus menyebabkan seorang istri untuk menunda memiliki anak seperti misalnya dalam hal pendidikan, karir atau pekerjaan, atau seorang istri baru selesai dari sakit dan baru dioperasi. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Akan tetapi sebaliknya jika mengacu pada komitmen yang pertama yaitu *man'un nasal* maka dalam hal ini dilarang. Menggukana KELUARGA BERENCANA (KB) pun jika bermaksud untuk permanen maka hal tersebut juga dilarang namun jika hanya diniatkan untuk *tandzimun Nasl* maka diperbolehkan tentunya dengan syarat tidak boleh berdampak negative pada ibu, sebab ada hadits *ladhororo wa la dhiror*. Maka, saran beliau adalah menggukana KB asalkan tidak begitu banyak dampak negatifnya.(Masyhudi, 2023)

Maka dari pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa 1. Tidak boleh berkomitmen untuk tidak punya anak jika terus menerus. 2. Tidak boleh menggukana KB yang mengundang banyak dampak negative dan digunakan terus menerus 3. Boleh *Childfree* asalkan terbatas waktu dengan menggunakan KB yang mempunyai dampak negative yang sedikit. 4. Jika diniatkan untuk *Tandzimun Nasl* maka diperbolehkan sedangkan jika diniatkan untuk *man'un Nasal* maka dilarang. Pernyataan tentang KB disini juga selaras dengan perkataan K. Ahmad Faruqi dari Bragung Sumenep yang mengajar di beberap lembaga seperti pondok pesantren Annuqayah pada materi tauhid dan *Ushul Fiqih* beliau menyatakan setuju *Childfree* Asalkan

tidak berkomitmen tidak memiliki anak secara permanen. Begitupun dengan penggunaan KB beliau mengatakan tidak diperbolehkan jika digunakan berkepanjangan karena akan memberikan dampak negative terhadap seorang istri. Beliau pun mengutarakan tentang konsep maqasidus Syari'ah bahwa Sanya untuk *hifdzin Nasl* dan *Hifdzi nafs*.

K. Hafidz yang berdomisili Ganding Sumenep, beliau merupakan guru pengajar Tafsir dan Antopologi di Ponpes Annuqayah, beliau menyatakan Setuju dan tidak setuju alasannya adalah jika ada hal-hal yang memberatkan maka setuju dan bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak maka sah saja, karena dalam hal ini mengacu pada HAM, akan tetapi jika secara permanen maka tidak setuju dikarenakan mengacu pada hadits; Apabila seseorang telah meninggal, maka kelak amalnya akan terputus kecuali dalam 3 hal yaitu sedekah jariyahnya, kemudian ilmu yang bermanfaat baginya, dan terkahir do'a dari anak yang sholeh kepada kedua orang tuanya. (Hadits Riwayat Imam Muslim) Karena memiliki anak itu anugerah dari Allah dan banyak faedah nya untuk orang tua sendiri di dunia maupun di akhirat.(Hafidz, 2023) Beliau pun mengutarakan bahwatidak setuju jika penggunaan Kb digunakan terus menerus seperti Sterilisasi. beliau setuju jika program KB untuk mengatur jarak kehamilan antara kehamilan pertama dan kehamilan selanjutnya, beliau pun setuju jika program KB tersebut digunakan untuk masalah kesehatan, akan tetapi, beliau menyatakan ketidak setujuannya, jika KB diniatkan untuk membatasi anak karena takut tidak bisa menafkahnya.(Hafidz, 2023)

Pernyataan setuju nya selaras dengan pernyataan setuju yang dikatakan oleh K. Muhammad Al Muabasyir yang berdomisili Pondok Pesantren Asshomadiyah Bangkalan beliau menyatakan setuju dengan alasan bahwa seseorang yang melakukan *Childfree* boleh jik sebagai pilihan Hidup dan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud dari Hak Asasi Manusia di sini diselaraskan dengan Hak Reproduksi Wanita dan Hak Seksualitas yaitu seperti pihan kapan pasangan suami istri ingin mempunyai anak, berapa jumlah anaknya, jarak antara anak yang dikehendaki bahkan termasuk juga pilihan untuk tidak memiliki anak merupakan Hak Asasi yang tidak boleh diinvasi oleh orang lain.(Al Mubasysyir, 2023) Oleh karen itu, Kiai Ahmad Mubasyir yang juga sedang menjadi dosen di Uin Sunan Ampel ini, mengungkapkan bahwa Sanya Hak Reproduksi harus diutamakan dan tidak ada yang bisa menghalangi tentang komitmen tersebut. Hal ini tentunya selaras dengan acara yang diadakan oleh PBB tahun 1989 dan disepkati bahwa 11 Juli adalah hari kependudukan Dunia. Dan pada tahun 2018 acara kedudukan dunia mengusung tema *Family Planning Is Human Right* yang artinya KB adalah Hak Asasi Manusia.(2018)

Bapak Salman Syam berdomisili di Bragung Sumenep beliau menyatakan Setuju dan Tidak Setuju dengan alasan bahwa pernyataan setuju jika mereka yang memilih tidak punya anak, akan tetapi jika ditinjau dari perspektif Islam maka hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Bahkan hal ini juga bertentangan dengan Adat istiadat. (Syam, 2023) Pernyataan setuju di sisi selaras dengan ungkapan K. Muhammad Faiz Assa'di dari Pondok Pesantren Annuaqah Sumenep akan tetapi juga mempunyai pondok pesantren di daerah Jember dipondok Jalaluddin Rumi, seorang pendakwah dan terkenal diberbagai sosial media. Beliau mengungkapkan Tidak setuju dengan adanya *Childfree* dengan alasan karena menyalahi Fitrah dan sunnah. (Faiz, 2023) Sebagaimana mana yang telah diketahui bersama bahwa memiliki anak adalah lebih utama.

Bapak Muhammad Syahrowi berdomisili Bangkalan dan merupakan Dosen Makhad di Uin Sunan Ampel Surabaya beliau menyatakan Setuju dan Tidak Setuju dengan alasan bahwa Setuju Kalau sekiranya yakin bahwa keturunan seseorang tidak dapat memberi manfaat bahkan bisa membuat beban masyarakat. Namun pendapat yang paling mendasar adalah tidak setuju karena akibatnya adalah amal kedua orang tua terputus setelah wafat dan hanya bisa mengandalkan amal dari Shodaqoh Jariyah atau Ilmu yang bermanfaat. (Syahrowi, 2023)

Bapak Readi yang berdomisili di Lenteng Sumenep beliau merupakan mantan kepala sekolah SMK Annuaqayah beliau menyatakan setuju dan Tidak Setuju, alasan Setuju kalau komitmen itu hanya menunda, bukan seterusnya, yaitu dikarenakan faktor usia, ekonomi dan pekerjaan (karir). Atau bahkan ada seseorang yang memang tidak bisa memiliki anak, sehingga setelah usaha dan tidak memiliki anak, maka mereka memilih untuk *Childfree* (Readi, 2023). Hal ini selaras dengan ungkapan yang dikatakan oleh K. Muhsin Amir Pondok Pesantren Annuaqayah dan merupakan pengasuh, beliau merupakan mantan kepala sekolah MA 1 Putri Annuaqayah dan mengajar di beberapa fan keilmuan agama. Beliau menyatakan Tidak setuju dalam batasan selama hal tersebut tidak dharurat syar'ie. (Muhsin, 2023) Sedangkan penuturan dari bapak Readi tersebut selaras juga dengan perkataan Kiai Ahamd Mubasyir tentang Hak Asasi Manusia.

Bapak Ainul Fadhol alamat Sumenep beliau mengajar mata pelajaran Fiqih dan Akhlaq dan menyatakan Setuju dan Tidak Setuju dengan alasan Setuju dan sah saja, karena berdasarkan hadits ada seseorang yang bertanya tentang 'azl, hal itu sah saja, akan tetapi pandangan lain mengatakan bahwa pentingnya generasi, dan pentingnya doa dari seorang anak kepada orang tua, ketika orang tua sudah meninggal. Maka siapa yang akan membacakan doa

rabbighfirli waliwalidayya warham huma kama rabbayani shaghira, maka jika ditimbang antara tidak punya anak dan mempunyai anak adalah lebih banyak mafsadatnya yang tidak memiliki anak. (Fadhol, 2023) Sebagaimana dalam Al Quran إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ “Ya Rasulullah, apa hak yang semestinya diterima oleh kedua orang tua dan harus dipikul oleh anaknya?, jawab Rasul ‘Mereka adalah surga dan nerakamu’. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar (QS. At-Taghabun: 15).(Prayoga, 2023)

Tentu dalam hal ini beliau sudah mengetahui tentang konsep ‘*azl* yang di maksud Imam Ghazali. Berbeda dengan konsep ‘*azl* yang dituturkan oleh ulama' syafiyah yang lain seperti Imam Nawawi yang mengatakan ‘*azl* tersebut adalah makruh. Maka dalam hal ini, perlu digaris bawahi.

Beberapa poin yang dapat diambil dari pendapat di atas adalah 1. Pernyataan tidak setuju karena menyelahi sunnah dan Fitrah. 2. Pernyataan setuju karena sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai Hak Reproduksi 3. Pernyataan tidak setuju jika berlangsung seumur hidup atau seumur pernikahan tersebut (bukan sementara waktu)4. Pernyataan tidak setuju karena akan memutus tali silaturahmi antara Ibu dan Anak. 5. Pernyataan setuju jika ada alasan tertentu yang menyebabkan harusnya dicegah kehamilan 6. Pernyataan setuju karena mengacu pada ‘*azl* yang diperbolehkan menurut Imam Ghazali.

Dari beberapa wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, para kiai di Madura masih mentoleransi jika *Childfree* tersebut hanya sementara waktu dan dikarenakan dhrurat atau ada alasan tertentu yang menyebabkan harus *Childfree* sementara waktu. Akan tetapi jika permanen, maka hal tersebut dilarang dan mereka mengungkapkan ketidak setujuannya. Akan tetapi sebagian dari mereka menyatakan bahwa boleh jika seseorang memilih untuk *Childfree* karena sebagai bentuk dari Hak Asasi Manusia.

Relevansi Program Keluarga Berencana (KB) dalam *Childfree* Menurut Masyarakat Madura dalam perspektif hukum Islam Kontemporer

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa program Keluarga Berencana bermacam-macam dan diketahui banyak dampak positif dan negatifnya. Jika ‘*azl* diperbolehkan oleh Imam Al Ghazali dan hanya dianggap meninggalkan keutamaan maka KB pun dianggap diperbolehkan. Sebagaimana hadits yang berbunyi

"عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبطل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود فإنني مكاثر الأنبياء يوم القيامة"

Akan tetapi perlu ditinjau kembali lebih banyak mudharat atau manfaatnya. Sedangkan syarat dari 'azl itu jika memang suami yang menyuruhnya. Sedangkan dalam hal hak reproduksi perempuan pun jika terdapat komitmen antar suami atau istri maka hukum *Childfree* tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari alasan yang telah ditetapkan oleh Imam Ghazali. Di samping itu, Imam Ghazali juga tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang rentang waktu diperbolehkan 'azl.

Sedangkan relevansi KB terhadap Hak Reproduksi Perempuan teta dianggap sama dengan 'azl. Sebagaimana yang telah didapat dari hasil wawancara di atas, bahwa 8 dari per 10 menyatakan tidak setuju jika KB atau 'azl dilakukan terus menerus dalam masa *Childfree* karena KB sendiri mempunyai dampak negative, akan tetapi, jika *Childfree* hanya terbatas waktu dan tidak permanen, maka penggunaan KB juga diperbolehkan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh K. Alfaiz Sa'di dan Bapak Ainul Fadhol, bahwa memiliki anak adalah lebih utama dan mafsadatnya lebih besar tidk memiliki anak. Bahkan jika tidak memiliki anak, termasuk melenceng dari sunnah nabi. Sedangkan 9 dari 10 narasumber mengatakan bahwa untuk melakukan *Childfree* harus mempunyai alasan, dan alasan tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam sebagaimana yang telah dipaparkan oleh K. Al Mubasyir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Childfree* menurut ulama' Madura adalah Haram.

Program KB jika digunakan terus menerus seperti suntik dan juga Pil KB akan berdampak negative terhadap seorang istri walaupun hal ini diperbolehkan oleh beberapa ulama'akan tetapi hal ini justru dilarang jika untuk membatasi kehamilan secara permanen, sedangkan sterilisasi juga dilarang oleh beberapa ulama' termasuk NU, karena berlandaskan pada kaidah fiqhiyah:

“وعند وجود الضرورة فعلىالقاعدة الفقهية اذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب اخفهما

مفسدنا”

“Apabila ada 2 bahaya yang sama sama mengancam, maka ambillah bahaya yang paling ringan”

Maka dari kaidah tersebut, harus dipertimbangkn lagi, jika *Childfree* untuk permanen dengan alasan bahwa untuk tetap menjaga kecantikan istri, sedangkan dampak yang diperoleh sangat banyak mudhorotnya seperti berdampak pada Kesehatan istri, fitnah dari masyarakat,

hingga tidak mendapatkan keutamaan dari memperoleh anak. Maka hal *Childfree* tersebut dilarang karena hanya akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Akan tetapi jika misalnya *Childfree* karena menempuh seorang istri masih menempuh Pendidikan, sehingga ia pun belum siap secara lahir maupun batin, begitupun suami yang masih belum bisa menafkahi anaknya kecualai dengan mencuri, atau kurangnya usia seorang istri jika hamil, maka *Childfree* diperbolehkan selama bahaya tersebut masih ada. (Arrahmah, 2023) Akan tetapi jika bahaya tersebut sudah hilang, maka hendaknya mengambil keutamaan pernikahan yaitu dengan memiliki anak.

Beberapa Alat Kontrasepsi yang digunakan saat ini adalah untuk menolak kehamilan dikarenakan kemaslahatan negara dan juga kemasalahatan perorangan. Sehingga KB menurut NU dan MUI diperbolehkan akan tetapi jika KB tersebut digunakan terus menerus seperti sterilisasi tubektomi atau vasektomi, maka hal tersebut dilarang, kecuali memang ada alasan medis lain. (Muntaha, n.d.) Sehingga dalam penggunaan KB disini tidak bisa disamakan dengan praktik *'azl* karena hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi tubuh. Sehingga untuk *Childfree* sendiri hanya bisa dipraktikkan dengan pencegah kehamilan seperti *'azl* dan penggunaan kondom. Karena hal tersebut tidak membayakan bagi tubuh walaupun digunakan terus menerus. Berkaitan dengan Al Ghazali yang tidak memberikan batas waktu, maka hal ini tetap mengacu pada pendapat beberapa tokoh masyarakat Madura, bahwa *Childfree* tidak boleh permanen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berkomitmen untuk tidak memiliki anak merupakan Hak Reproduksi yang harus dilakukan tanpa paksaan. Sedangkan untuk keinginan pesetubuhan merupakan hak seorang suami, dan istri hanya nurut kepada seorang suami. Jika kedua mempelai sama-sama tidak ingin mempunyai anak dengan alasan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan dan merawat kecantikan istri maka diperbolehkan. Selama batas waktu yang sama-sama diinginkan. *Childfree* diperbolehkan ketika seorang suami atau istri takut untuk tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa menafkahi anak, karena anak merupakan anugerah dan harus dipertanggung jawabkan.

Penggunaan KB selama *Childfree* dilarang karena jika digunakan terus menerus akan berdampak negative terhadap istri. Diperbolehkan menggunakan praktik *'azl* atau alat kontrasepsi kondom dikarenakan tidak menimbulkan dampak negative terhadap tubuh. Diperbolehkannya *Childfree* berdasarkan dengan Hak Reproduksi setiap individu sehingga, jika

kedua mempelai sama-sama tidak menginginkan anak dengan alasan tertentu yang diperbolehkan, maka kesepakatan tersebut tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Akan tetapi, *Childfree* tidak dianjurkan menurut perpektif hukum Islam kontemporer seperti Imam Ghazali karena merupakan perbuatan yang meninggalkan keutamaan memiliki anak. Kebanyakan tokoh Madura berpendapat komitmen tidak memiliki anak tidak boleh permanen, sekiranya tidak ada penyesalan dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Iqbal Nurl Ghazir selaku pasangan dari penulis, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus melanjutkan pendidikan dan mendukung karirnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Al Ghazali, A. H. (1997). *Ihya Ulumuddin*. Dar Al Ma'rifah.

Al Qur'an. (2021).

Aprilyanti, M., & Rahmawati, E. S. (n.d.). *Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah*.

Rohim, S. (2016). *Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam*. 1.

Jurnal (artikel)

Arrahmah, S. (2023). *Menilik Childfree dari 2 Sudut Pandang Berbeda*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/menilik-childfree-dari-2-sudut-pandang-berbeda-lEc3S>

Hadi, A., Khatimah, H., & Sadari. (2022). *Childfree dan Chilless ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*. *Jurnal Of Educational and Language Research*, 1.

Mardiya. (2018). *KB Sebagai Hak Asasi Manusia*. Pemerintah Kabupaten Kulon Ponorogo. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5021/kb-sebagai-hak-asasi-manusia>

Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar. (2021). *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157–172. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>

Muhith, M. (2022). *Relevansi Pandangan Imam Al-Ghozali Tentang Childfree Melalui 'Azl Terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. *Institut K.H Abdul Chalim Mojokerto*.

- Muntaha, A. (n.d.). *Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, Hingga Rambu-Rambu di Dalamnya*. NU Online. <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE#>
- Prayoga, Y. (2023). *Khutbah Jumat: Lima Kedudukan Anak dalam Islam*. NU Online. <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-lima-kedudukan-anak-dalam-islam-f3jIO>
- Priyanti, S., & Syalfina, A. D. (2017). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. CV Kekata Group.

Wawancara

- Al Mubasysyir, M. (2023, 23). Pengasuh Pondok Pesantren As-shomadiyah Bangkalan [Interview]. In *Interview*.
- Fadhool, A. (2023, 23). Guru Pondok Pesantren Annuqayah [Interview]. In *Interview*.
- Faiz, M. (2023, 23). Pengasuh Pondok Pesantren Jalaluddin Rumi Jember [Interview]. In *Interview*.
- Hafidz. (2023, 23). Guru Pondok Pesantren Annuqayah [Interview]. In *Interview*.
- Masyhudi. (2023, 23). Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin [Interview]. In *Interview*.
- Muhsin, M. (2023, 23). Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah [Interview]. In *Interview*.
- Readi. (2023, 23). Guru dan Mantan Kepala sekolah SMK Annuqayah [Interview]. In *Interview*.
- Syahrowi, M. (2023, 23). Dosen Uin Sunan Ampel Surabaya, Bangkalan [Interview]. In *Interview*.
- Syam, S. (2023, 23). Guru Pondok Pesantren Annuqayah [Interview]. In *Interview*.